



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 15 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 10**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2000 Seri D No. 5 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

8. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya

- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. pelaksana teknis lapangan;
 - b. unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari sekretaris desa dan kepala urusan yang menangani tugas administrasi tertentu.
- (5) Pelaksana teknis lapangan merupakan pelaksana teknis tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui Sekdes.
- (6) Unsur kewilayahan dipimpin oleh kamituwo.
- (7) Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya mengatur tentang :
 - a. pembentukan;
 - b. kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja perangkat desa.

- (9) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat untuk diklarifikasi.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
 - b. Penggerak partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa;
 - c. Pembentukan Peraturan Desa bersama BPD;
 - d. Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah unsur staf yang dipimpin Sekretaris Desa yang membawahi urusan-urusan.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. membantu kepala desa dalam pelayanan ketatausahaan pemerintah desa;
 - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga sekretariat desa;
 - d. membina kepala urusan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan, urusan keuangan dan administrasi umum serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Perangkat Desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- c. Pengumpulan bahan, evaluasi data dan perumusan program-program serta petunjuk untuk keperluan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Penyiapan rencana program kerja tahunan dan pelaporannya.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung tugas dan fungsi sekretariat desa, kepala desa dapat mengangkat kepala urusan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan desa.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud ayat (1)

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Pasal 8

(1) Pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pertanian, pengairan, dan kesejahteraan rakyat.

(2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, perencanaan, dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, kesejahteraan rakyat, pertanian dan pengairan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Penyusunan perencanaan, pengaturan pengairan, Dharma Tirta, dan pengaturan pelaksanaan lumbung desa;

- c. pengaturan pengairan, pelaksanaan pembangunan pengairan, dharma tirta, dan pengaturan pelaksanaan lumbung desa;
- d. Pengumpulan, pengelolaan dan inventarisasi data serta pelaporan di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, pertanian, pengairan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 10

(1) Titelatur yang dapat digunakan untuk pelaksana teknis adalah sebagai berikut :

- a. Bekel, sebagai pelaksana teknis lapangan bidang pemerintahan;
- b. Kebayan, sebagai pelaksana teknis lapangan bidang pembangunan;
- c. Jogoboyo/Kepetengan, sebagai pelaksana teknis lapangan bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Ulu-ulu, sebagai pelaksana teknis lapangan bidang pengairan;
- e. Bayan Tani, sebagai pelaksana teknis lapangan bidang pertanian;
- f. Modin, sebagai pelaksana teknis lapangan.

bidang kesejahteraan masyarakat.

- (2) Masing-masing pelaksana teknis lapangan tidak berdiri sendiri dan dapat digabung dengan pelaksana teknis lapangan lain yang bidang tugasnya serumpun / bersesuaian.

Pasal 11

(1) Kamitwo merupakan unsur kewilayahan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya di tingkat dusun.

(2) Kamitwo mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) dusun yang dalam menjalankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kamitwo mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban,

bila pelaksana teknis lapangan yang membidangi tidak ada.

- (4) Kamitwo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

(1) Hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga lain yang ada di desa bersifat koordinasi.

(2) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan.

(3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dan Kepala Urusan bersifat hierarkhis.

(4) Hubungan kerja antar Sekretariat Desa dengan pelaksana teknis dan unsur kewilayahan bersifat koordinasi.

(5) Hubungan kerja antar pelaksana teknis bersifat koordinasi.

(6) Hubungan kerja antara pelaksana teknis dengan unsur kewilayahan bersifat koordinasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2000 Seri D No. 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Desa diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 10 Oktober 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006
NOMOR : 15 SERI : E NO. : 10

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2000 Seri D No. 5 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan huruf "a" di atas serta dalam rangka memberikan pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) s.d. Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Pertanggungjawaban pelaksana teknis lapangan kepada kepala desa melalui sekretaris desa merupakan pertanggungjawaban secara administratif. Pengertian “ melalui “ bukan berarti pelaksana teknis lapangan bawah langsung sekretaris desa.

Ayat (6) s.d. Ayat (8) : Cukup jelas.

Ayat (9) : Apabila karena sesuatu hal Pemerintah Desa tidak dapat membentuk Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Bagan Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka semua tugas, fungsi dan urusan yang menjadi kewenangan desa

wajib tetap dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa lainnya.

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan

sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1) : Jumlah kepala urusan yang ada di masing-masing desa disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan keuangan / bengkok desa.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1) : Yang dimaksud bidang pertanian dalam ketentuan ini adalah pertanian dalam arti luas, yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan dan lain-lain yang serumpun dengan bidang pertanian.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.


Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

00 0 00

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA**



KETERANGAN :

— : GARIS KOMANDO

--- : GARIS KOORDINASI

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HIENDY BOEDORO